



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAWASAN PERJALANAN ORANG KE WILAYAH PROVINSI SUMATERA
BARAT DALAM PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN
AMAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-1) telah diatur panduan perjalanan orang dalam masa adaptasi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19;
- c. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dilakukan pengawasan terhadap perjalanan orang ke wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui jalur darat, laut dan udara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Perjalanan Orang ke Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PERJALANAN ORANG KE WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 yang selanjutnya disingkat PTNBPA COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

5. Perjalanan orang adalah pergerakan orang ke wilayah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Barat.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pengawasan perjalananan orang ke wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam masa adaptasi kebiasaan menuju tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman COVID-19 guna pencegahan penyebaran COVID-19.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mencegah penyebaran COVID-19 yang berasal dari luar wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- b. memberikan perlindungan bagi penduduk Sumatera Barat dari penularan COVID-19 yang berasal dari luar wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan penerapan protokol kesehatan untuk terciptanya kehidupan yang produktif dan aman COVID-19; dan
- c. mendukung upaya Pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengawasan pergerakan orang melalui jalur Darat;
- b. Pengawasan pergerakan orang melalui jalur kereta api;
- c. Pengawasan pergerakan orang melalui jalur Laut;
- d. Pengawasan pergerakan orang melalui jalur Udara;
- e. Pembiayaan.

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERJALANAN ORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dalam pelaksanaan PTNBPA COVID-19 dilakukan pengawasan perjalanan orang ke wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan/pengantar dari Ketua RT domisili yang bersangkutan;
- b. menunjukkan identitas diri berupa KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah; dan
- c. menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dikecualikan terhadap orang yang melakukan perjalanan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (transportasi lokal).

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan perjalanan ke wilayah Provinsi Sumatera Barat selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 juga wajib:

- a. mengisi daftar isian yang disiapkan petugas;
- b. membuat surat pernyataan kesediaan isolasi/karantina mandiri; dan
- c. wajib melaporkan diri kepada RT ketika sampai di tempat tujuan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Otoritas penyelenggara transportasi umum, dibantu unsur TNI dan Polri.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Tim Terpadu berwenang untuk menghentikan, memeriksa dan mengarahkan pelanggar penerapan perilaku disiplin sosial sesuai protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Terpadu termasuk pemeriksaan dokumen administrasi yang dipersyaratkan untuk dapat memasuki wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Kedua

Pengawasan Pergerakan Orang Melalui Jalur Darat

Pasal 11

Pengawasan pergerakan orang melalui jalur darat dilakukan di setiap perbatasan daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan darat memasuki wilayah Provinsi Sumatera Barat wajib memperlihatkan dan mengisi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.
- (2) Setiap Pengguna kendaraan bermotor wajib melakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (*Physical Distancing*).
- (3) Setiap orang yang tidak dapat memperlihatkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan tindakan oleh Tim Terpadu;

- (4) Tim Terpadu menindak terhadap pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2), dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghentikan dan/atau melakukan pelanggaran perjalanan orang;
 - b. menurunkan kelebihan penumpang;
 - c. melakukan karantina ditempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau karantina mandiri dengan pengawasan Pemerintah Daerah;

Bagian Ketiga

Pengawasan Pergerakan Orang Melalui Jalur Kereta Api

Pasal 13

- (1) Pengawasan pergerakan orang melalui jalur kereta api dilakukan di setiap stasiun keberangkatan.
- (2) Setiap orang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api wajib:
 - a. bersedia dilakukan pengecekan suhu badan;
 - b. menggunakan masker; dan
 - c. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter (*Physical Distancing*);

Bagian Keempat

Pengawasan Pergerakan Orang Melalui Jalur Laut

Pasal 14

Pengawasan pergerakan orang melalui jalur laut dilakukan di setiap pelabuhan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan melalui jalur laut wajib memperlihatkan dan mengisi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.
- (2) Tim Terpadu menindak terhadap pelanggaran pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghentikan dan/atau melakukan pelanggaran perjalanan orang ketempat tujuan; atau
 - b. melakukan karantina ditempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau karantina mandiri dengan pengawasan Pemerintah Daerah;

Bagian Kelima

Pengawasan Pergerakan Orang Melalui Jalur Udara

Pasal 16

Pengawasan pergerakan orang melalui jalur udara dilakukan di setiap Bandar Udara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan melalui jalur udara wajib memperlihatkan dan mengisi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.
- (2) Tim Terpadu menindak terhadap pelanggaran pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengarahkan untuk melakukan Swab;
 - b. menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang ke tempat tujuan;
 - c. melakukan karantina ditempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau karantina mandiri dengan pengawasan Pemerintah Daerah dengan menandatangani surat pernyataan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 dan dapat diperpanjang selama dalam waktu masa penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

Ttd

A L W I S

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 38